

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Purnawarman Timur Telp/Fax (0264)200944  
PURWAKARTA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan dan rahmatnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Delapan Bab, antara lain :

- (1) Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- (2) Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;
- (3) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

- (4) Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- (5) Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- (6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- (7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta; dan
- (8) Bab. Penutup memuat tentang ringkasan Perubahan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan seluruh *stakeholder* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,

2021

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**JAYA PRANOLO, S.STP, M.Si**  
NIP. 197803061996121001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
I.1. Latar Belakang .....	I-1
I.2. Landasan Hukum .....	I-3
I.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
I.4. Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ....	II-3
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-9
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	II-9
2.2.2. Aset dan Unit Usaha Yang Masih Operasional .....	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-14
2.3.1. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-15
2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ....	II-18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-37
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-6
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Jawa Barat .....	III-9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-13
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-19
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan .....	IV-1
4.2. Sasaran .....	IV-2

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR TABEL

		<i>Hal.</i>
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2020	II-12
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	II-13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta	II-17
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	II-19
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-9
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-4
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	VI-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	VII-2

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dipedomani selama ini.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses

perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 sehingga wajib melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023 ini adalah :

1. Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Memberikan Informasi Kepada Para Pemangku Kepentingan tentang Rencana Program dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Dalam Mengkoordinasikan dan Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan didaerah.

3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanaan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta Terutama Terkait Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
4. Menjadi Kerangka Dasar Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Guna Menunjang Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah Terutama Pada Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Yang Bersifat Tahunan.

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satu bagian

yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Dalam setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijadikan sebagai pedoman untuk penyiapan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya dalam kaitan dengan Sistem Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA</b>
2.1.	Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2.	Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA</b>
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.	Penentuan Isu-isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
4.1.	Tujuan
4.2.	Sasaran
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah merupakan salah satu proses penyusunan dokumen perencanaan, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara khusus melaksanakan penyusunan kajian atau penelitian ilmiah.

Perencanaan dengan Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki. Sedangkan Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah <sup>II-1</sup> Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Purwakarta kepada masyarakat dan instansi; serta
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

## **2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Purwakarta merupakan Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. II-3

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas.
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  
Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

### **3. Bidang Pemerintahan Desa**

melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, serta pendapatan dan kekayaan desa.

#### **a. Seksi Tata Pemerintahan Desa**

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Tata Pemerintahan Desa.

#### **b. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa**

Seksi Administrasi dan Perangkat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Administrasi dan Perangkat Desa.

c. **Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa**

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pendapatan dan kekayaan desa.

**4. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa**

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan <sup>II-4</sup> penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa yang meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta peningkatan sarana dan prasarana desa.

a. **Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat**

Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan.

b. **Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

Kepala Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

c. **Seksi Sarana dan Prasarana**

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan sarana dan prasarana desa.

## **5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa**

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Usaha ekonomi desa yang meliputi pemberdayaan lembaga perekonomian desa, pemasaran usaha ekonomi desa, pengembangan modal usaha ekonomi desa.

### **a. Seksi Lembaga Usaha Ekonomi Desa**

Kepala Seksi Lembaga Usaha Ekonomi Desa Mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan <sup>II-5</sup> penyelenggaraan Lembaga Usaha Ekonomi Desa.

### **b. Seksi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa**

Kepala Seksi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Seksi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa.

### **c. Seksi Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Desa**


Kepala Seksi Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan Pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan modal usaha ekonomi desa.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta :

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Kabupaten Purwakarta**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 109 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA**



BUPATI PURWAKARTA


Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**Gambar 2.2**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Kabupaten Purwakarta**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 109 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA**



## **2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

### **2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, tersebut di atas adalah : 1 (Satu) Orang Eselon II; 4 (Empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (Satu) Orang Sekretaris, 3 (Tiga) Orang Kepala Bidang serta 11 (Sebelas) Orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (Dua) Orang Kasubbag, dan 9 (Sembilan) Orang Kepala Seksi. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta juga didukung oleh tersedianya 15 (Lima belas) Orang Pelaksana.

Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 22 (Dua Puluh dua) Orang Laki- Laki atau 66,67% dan perempuan sebanyak 11 (Sebelas) Orang Perempuan atau 33,33%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tingkat golongan yaitu Golongan IV sebanyak 7 (Tujuh) Orang atau 21,21%, Golongan III sebanyak 16 (Enam Belas) Orang atau 48,49% dan Golongan II sebanyak 10 (Sepuluh) Orang atau 30,30%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun

komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 7 (Tujuh) Orang atau 21,21%, Sarjana (S-1) sebanyak 15 (Lima Belas) Orang atau 45,45% dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 11 (Sebelas) Orang atau 33,33% seperti tertera pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Pegawai DPMD Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020**

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEPALA	1	0	1
2.	SEKRETARIAT	5	5	10
3.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	7	1	8
4.	BIDANG PENGEMBANGAN DAN POTENSI DESA	4	3	7
5.	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA	5	2	7

Sumber : Data Kepegawaian DPMD Tahun 2020

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai DPMD Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Jumlah PNS	Golongan															
			IV					III					II					
			A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	
1	KEPALA	1		1				1										
2	SEKRETARIAT	10		1					1			3	4		1	2	2	5
3	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	8	1					1	1			3	4			3		3
4	BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN POTENSI DESA	7	3					3	1		1	1	3	1				1
5	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA	7		1				1		2	2	1	5				1	1
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>33</b>	4	3				7	3	2	3	8	16	1	1	5	3	10

Sumber: Data Kepegawaian DPMD Tahun 2020

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Pegawai DPMD Kabupaten Purwakarta**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Pendidikan				JUMLAH
		S3	S2	S1	SMA	
1	KEPALA		1			1
2	SEKRETARIAT		-	5	5	10
3	BIDANG PEMERINTAHAN DESA		2	3	3	8
4	BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN POTENSI DESA		3	3	1	7
5	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA		1	4	2	7
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		7	15	11	33

*Sumber: Data Kepegawaian DPMD Tahun 2020*

### **2.2.2 ASET DAN UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL**

Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta adalah Gedung Kantor, Kendaraan Dinas baik Roda 4 (Empat) maupun Roda 2 (Dua), 1 (satu) Aula yang memadai serta dapat menampung sampai dengan 50 orang, 1 (satu) ruang rapat selain itu juga terdapat aset berupa Alat Perlengkapan Kantor. Guna menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan

pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/Biro Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari Indikator Kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel.2.4) dibawah ini :

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bidang Pemberdayaan Masyarakat																						
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang di bina (buah)					75	100	150	192	192	-	-	-	-	192	192	-	-	-	-	192	192
	Jumlah Badan Usaha Misk Desa yang di Bina (buah)				39	55	85	85	75	88	-	-	-	-	75	88	-	-	-	-	75	88
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sarana dan Prasarana Desa (%)				5%	5%	5%	6%	6%	7%	-	-	-	-	6%	7%	-	-	-	-	6%	7%
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kelembagaan Desa (%)				75%	80%	85%	90%	95%	100%	-	-	-	-	85%	100%	-	-	-	-	95%	100%
	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa (Kegiatan)										-	-	-	-			-	-	-	-		
	Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa (Kegiatan)										-	-	-	-			-	-	-	-		

### **2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini:

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bidang Pemberdayaan Masyarakat																						
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang di bina (buah)					100.000.000	99.225.000	104.186.259	109.385.563	114.855.341	-	-	-	-	109.395.563	117.865.341	-	-	-	-	109.385.563	117.865.341
	Jumlah Badan Usaha Milk Desa yang di Bina (buah)					2.961.700.000	3.141.285.000	3.296.349.250	3.463.266.371	3.636.430.048	3.818.251.551	-	-	-	3.636.430.048	3.818.251.551	-	-	-	-	3.636.430.048	3.818.251.551
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sarana dan Prasarana Desa (%)					7.475.000.000	7.848.750	8.241.188	8.653.247	9.065.909	945.020.458	-	-	-	9.065.909	945.020.458	-	-	-	-	9.065.909	945.020.458
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemandirian Desa (%)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa (kegiatan)					931.500.000	978.075.000	1.026.978.350	1.076.327.689	1.132.244.072	1.189.856.275	-	-	-	1.132.244.072	1.189.856.275	-	-	-	-	1.132.244.072	1.189.856.275
	Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa (Kegiatan)					162.000.000	170.100.000	178.605.000	187.535.250	196.912.013	206.757.613	-	-	-	196.912.013	206.757.613	-	-	-	-	196.912.013	206.757.613

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan pelayanan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pelayanan di tahun mendatang akan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan faktor internal maupun eksternal. Beberapa unsur kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **2.3.3.1 Faktor Internal**

##### **a. Kekuatan**

- 1) Adanya Struktur Organisasi dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- 2) Adanya Program Administrasi Pemerintahan Desa yang mencakup Pembinaan bagi Kepala Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta Pembinaan Bumdes dan Penyusunan Indeks Desa. Membangun sehingga bisa diketahui progres kemajuan status Desa
- 3) Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sehingga yang menjadi target dan sasaran dari pencapaian visi dan misi dapat di laksanakan.
- 4) Adanya pejabat struktural dan fungsional yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 5) Tersedianya sarana prasarana kerja.

**b. Kelemahan**

- 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- 2) Keterbatasan anggaran pendukung Pelaksanaan urusan kewenangan.
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal.
- 4) Manajemen kinerja belum optimal.

**2.3.3.2 Faktor Eksternal**

**a. Peluang**

- 1) Adanya Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan dana Desa.
- 2) Adanya dukungan dari lembaga atau Instansi lain dalam hal pengembangan Teknologi Informasi untuk memasarkan Produk unggulan Desa.
- 3) Terintegrasinya program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan TNI.
- 4) Adanya Kerjasama dengan Aparat Penegak hukum dalam hal Pengawasan Pembangunan Di desa.

**b. Ancaman**

- 1) Kurangnya SDM di Desa yang memahami tata cara Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Kurangnya Pengembangan kemampuan perberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- 3) Adanya pergantian aparatur Pemerintahan Desa sehingga memperlambat dalam penyelesaian administrasi Desa.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Apalagi dengan adanya bencana *Pandemi Covid-19* yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber

daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang

berimplikasi pada adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 3.2 **TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu: "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA", dengan Misi sebagai berikut:

*Misi Kesatu* Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; *Misi Kedua*, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; *Misi Ketiga*, Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan *Misi Keempat*, Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

*Misi Kesatu*, memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa;
  - b. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga;
  - c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
  - a. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja;

- c. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

*Misi Kedua*, memiliki tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, dengan Sasaran :
  - a. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;
  - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas, dengan Sasaran :
  - a. Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  - b. Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

*Misi Ketiga* , memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dengan Sasaran :
  - a. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah;
  - b. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan, dengan Sasaran : Meningkatkan Kunjungan Wisatawan.

*Misi Keempat*, memiliki tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat, dengan Sasaran :

- a. Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- b. Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan;
- c. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif;
- d. Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- e. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pada Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4, yaitu “Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, sebagai prediksi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel.3.1.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan**  
**Program Kepala Daerah dan Wakil**  
**Kepala Daerah**

<b>VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA</b>				
<b>ISTIMEWA</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang kokoh Berbasis Desa	1. Fasilitasi Revitalisasi Kelembagaan Bumdes/Bumdesma  2. Fasilitasi Pendataan dan Pendaftaran Badan Hukum Bumdes sesuai PP 11/2021 tentang Bumdes jo Permendes 3/2021  3. Strategi Peningkatan kualitas Manajemen dan Penguatan Organisasi Bumbes	1. Masih banyak pengelola yang belum memahami tupoksi administrasi, perencanaan dan pelaporan  2. Kurangnya SDM  3. Kurangnya Dukungan anggaran untuk Bumdes  4. 182 (seratus delapan puluh dua) Bumdes belum berbadan Hukum  5. Proses Pendaftaran membutuhkan waktu yang panjang dan persyaratan yang harus dipenuhi  6. Kurangnya	1. APM dan Pendamping Desa bisa diberdayakan untuk membantu terlaksananya kegiatan di maksud.  2. 1 (satu) Bumdes yang sudah berbadan Hukum  3. Adanya Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran Badan Hukum untuk Bumdes  4. Adanya antusiasme dari beberapa pengurus Bumdes untuk memproses pendaftaran agar Bumdes berbadan Hukum  5. Pembinaan dilakukan tiap Tahun dengan cara dikumpulkan  6. Adapun dampak dari

			<p>Pemahaman para pengurus Bumdes tentang Prosesnya</p> <p>7. Masih banyak Bumdes yang belum melaksanakan laporan rutin tahunan</p> <p>8. Kurangnya Monitoring yang dilakukan oleh Dinas</p> <p>9. Kurangnya Pendampingan dari para Pendamping Desa dan tenaga ahli</p>	<p>Pembinaan sudah ada pada beberapa Bumdes yang sudah menerapkan Perencanaan, pengadministrasian, pelaporan keadaan perkembangan Usaha dan Keuangan Bumdes</p>
--	--	--	---	---

### **3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu :

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan

penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;

- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

- a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi :
  - 1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
  - 2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
  - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan
  - 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten meliputi :

- 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
  - 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
  - 3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
  - 4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
  - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi :
- 1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
  - 2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
  - 3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
  - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
  - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan

- 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur
  - e. wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi :
    - 1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
    - 2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
    - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
    - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
  - f. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi :
    - 1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;

- 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
  - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
  - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
  - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan  
sungai dan danau / waduk /  
situ; dan
  - 6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
- g. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
  - 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
  - 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan.

#### **3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat ditentukan isu- isu

strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Desa yang menjadi indikator Pembangunan desa di Kabupaten Purwakarta sehingga di Kabupaten Purwakarta sudah tidak ada lagi status Desa dalam indeks desa membangun dengan Kategori Desa tertinggal, serta target pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status desa Maju mengarah ke desa Mandiri.
2. Menerapkan *Right Man On The Right Place* Dalam Penempatan/Perekrutan Aparatur. Hal ini Berdampak Pada Pemberdayaan Masyarakat, Mengingat Aparatur yang Dimiliki Lebih Responsive Terhadap Perkembangan Kebijakan Provinsi dan Nasional serta Menghasilkan Pemberdayaan Masyarakat yang handal dan akuntabel;
3. Mengembangkan Teknologi Informasi serta Perangkat Keras dan Kelengkapannya Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat yang Lebih Baik Dalam Menunjang Pembangunan baik itu pembangunan Desa maupun Pembangunan Daerah;
4. Optimalisasi Perlengkapan dan Peralatan yang Memadai, serta Penambahan Ruang untuk Memenuhi Standard Kelayakan Kerja.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN**

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan Tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam pembangunan maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta adalah: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta daya beli masyarakat.

#### **4.2 SASARAN**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Sasaran Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **”MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA.”**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;
4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta maka Misi yang di jalankan adalah Misi yang Ke empat yaitu : “ Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang kokoh berbasis Desa, dan di jabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “ Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan

Ekonomi Serta Daya Beli Masyarakat”. Sedangkan yang menjadi sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah “ Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

**TABEL T.C 25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat		Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%)	25%	27%	30%	33%	35%
			Persentase Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(%)	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%)	25%	27%	30%	33%	35%
			Persentase Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(%)	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	93	99	83	83	83

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa				
Misi Keempat : Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	TUJUAN 1 Mewujudkan Manajemen perkantoran secara optimal	SASARAN 1 Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran	Pemenuhan Dukungan Manajemen perkantoran yang ideal
2	TUJUAN 2 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta daya beli Masyarakat	SASARAN 2 Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengembangkan Perekonomian Desa	Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis Lingkuagn hidup, dan stabilitas ketentrman dan ketertiban

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2019 – 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						-		18.029.350.000		-		-		-		18.029.350.000		
	Program Dukungan Manajemen Perkantoran	Terwujudnya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	-	-	2.504.350.000	-	-	-	-	-	-	-	100	2.504.350.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor	Persen	100	100	100		100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	100	100		100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	100	100	100		100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kualitas	Persen	100	100	100		100	59.580.000	-	-	-	-	-	-	-	100	59.580.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persen	100	100	100		100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persen	100	100	100		100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persen	100	100	100		100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen	100	100	100		100	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Makanan dan Minuman	Persen	100	100	100		100	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	45.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Kualitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persen	100	100	100		100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Persen	100	100	100	100	76.550.000	-	-	-	-	-	-	100	76.550.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Persen	100	100	100	100	39.720.000	-	-	-	-	-	-	100	39.720.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Festival Purwakarta Istimewa	Meningkatnya Kualitas Festival Purwakarta Istimewa	Persen	100	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas ketersediaan Peralatan Gedung Kantor	Persen	100	100	100	100	190.000.000							100	190.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	100	100	100	100	190.000.000							100	190.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Media Luar Ruang	Meningkatnya Media Informasi di DPMD	Persen	100	100	100	100	75.000.000							100	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor yang memadai	Persen	100	100	100	100	27.500.000							100	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kualitas ketersediaan kendaraan dinas/operasional yang memadai	Persen	100	100	100	100	41.000.000							100	41.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor yang memadai	Persen	100	100	100	100	10.000.000							100	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor DPMD	Persen	100	100	100	100	50.000.000							100	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Melanjutkan Pembangunan Gedung kantor	Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor DPMD	Persen	100	100	100	100	1.000.000.000							100	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas kinerja dan laporan keuangan DPMD	Persen	100	100	100	100	10.000.000							100	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun	Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persen	100	100	100	100	10.000.000							100	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyusunan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPMD	Persen	100	100	100	100	10.000.000							100	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Persen	100	100	100	100	10.000.000							100	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyusunan Laporan LPPD Tahunan	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan Tahunan DPMD	Persen	100	100	100	100	10.000.000							100	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Paksiari Haribari Tertentu	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPMD	Persen	100	100	100	100	50.000.000							100	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Pengadaan Pakain Olah raga	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai DPMD	Persen	100	100	100	100	50.000.000							100	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa							4.075.000.000								4.075.000.000	
	Pemilihan Kepala Desa	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Kepala di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	800.000.000							100	800.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa se-kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	150.000.000							100	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Kapasitas Bagi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Bagi Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	300.000.000							100	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Capacity Building bagi Kepala Desa	Meningkatnya kualitas aparatur Kepala Desa se-Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	500.000.000							100	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa	Meningkatnya kualitas Aparatur Perangkat Desa se-Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	200.000.000							100	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan Bagi Perangkat Desa	Terlaksananya Pembinaan Kepada Perangkat Desa di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	150.000.000							100	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ)	Terlaksananya Bintel PKA dan TPBJ di kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Administrasi desa di 183 Desa se-Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	100.000.000							100	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penunjang Operasional Bidang Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Bidang Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	150.000.000							100	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pendataan Aset Desa	Terlaksananya kegiatan Pendataan aset Desa	Persen	100	100	100	100	100.000.000							100	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bimbingan Teknis Keuangan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa Bagi 183 Orang Pengelola Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bimbingan Teknis Siskeude	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa Bagi 183 Orang Pengelola Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	150.000.000							100	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Pengadaan Buku-buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa	Terselenggaranya Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	100.000.000							100	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Badan Permusyawaratan Desa	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Badan Permusyawaratan Desa	Persen	100	100	100	100	150.000.000							100	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa	Persen	100	100	100	100	75.000.000							100	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembentukan Deekretariat Bersama	Terselenggaranya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa	Persen	100	100	100	100	300.000.000							100	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jambore Desa	Terselenggaranya kegiatan Jambore Desa	Persen	100	100	100	100	100.000.000							100	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa							5.500.000.000								5.500.000.000	
	Gelar Teknologi Tepat guna	Terpilihnya alat TTG yang inovatif dan unggulan di kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	200.000.000							100	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Tersedianya Kelompok Posyantek yang inovatif di kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100	300.000.000							100	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Kinerja BSMSS	Meningkatnya kualitas pengelolaan Infrastruktur Dasar Pedesaan	Persen	100	100	100	100	300.000.000							100	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan PAMSIMAS ( Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat)	Meningkatnya kualitas pengelolaan Infrastruktur Dasar Pedesaan	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2020	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan TMMD	Persen	100	100	100	100	3.000.000.000							100	3.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Meningkatnya partisipasi Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pengurus LPM	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Lomba Desa	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Lomba Posyandu	Meningkatnya kinerja Posyandu	Persen	100	100	100	100	250.000.000							100	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyusunan Profil Desa	Tersedianya data potensi perkembangan Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	300.000.000							100	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	Tersedianya data perubahan status desa	Persen	100	100	100	100	150.000.000							100	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan									100	10.000.000	100	13.000.000	100	12.100.000	100	33.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10.000.000		11.000.000		12.100.000		33.100.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibutuhkan									100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan									100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	33.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											10.000.000		11.000.000		12.100.000		33.100.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan									100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	33.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah											67.500.000		74.250.000		81.675.000		223.425.000	
Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakian Dinas beserta kelengkapannya									100	67.500.000		74.250.000		81.675.000	100	223.425.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah											718.676.000		790.543.600		869.597.960		2.378.817.560	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan									100	12.000.000	100	13.200.000	100	14.520.000	100	39.720.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan									100	26.000.000	100	28.600.000	100	31.460.000	100	86.060.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor yang dibutuhkan									100	60.000.000	100	66.000.000	100	72.600.000	100	198.600.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor yang dibutuhkan									100	170.676.000	100	187.743.600	100	206.517.960	100	564.937.560	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran									100	90.000.000	100	99.000.000	100	108.900.000	100	297.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran									100	300.000.000	100	330.000.000	100	363.000.000	100	993.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penata Usahaan arsip									100	60.000.000	100	66.000.000	100	72.600.000	100	198.600.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									1.280.000.000		1.408.000.000		1.548.800.000		4.236.800.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan							100	750.000.000	100	825.000.000	100	907.500.000	100	2.482.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Mebel	Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor							100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	496.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor							100	380.000.000	100	418.000.000	100	459.800.000	100	1.257.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									324.428.000		356.870.800		392.557.880		1.073.856.680	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat							100	2.500.000	100	2.750.000	100	3.025.000	100	8.275.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	331.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam, Penyediaan Jasa Tenaga PTT, Premi Asuransi BPJS Kesehatan, Jasa Tenaga Kebersihan Kantor							100	221.928.000	100	244.120.800	100	268.532.880	100	734.581.680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									316.350.000		347.985.000		382.783.500		1.047.118.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas							100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	364.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan							100	8.850.000	100	9.735.000	100	10.708.500	100	29.293.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	33.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	496.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan							100	37.500.000	100	41.250.000	100	45.375.000	100	124.125.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>									13.500.000.000		14850000000		16335000000		44.685.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>									13.500.000.000							
	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2021, Bulan Belitri Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Peningkatan Kinerja BSMSS, Peningkatan Kinerja Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Kinerja TMD, TNI Manunggal Membangun Desa (TMD) Tahun 2021							100	13.500.000.000	100	14.850.000.000	100	16.335.000.000	100	44.685.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>									250.000.000							
	Facilitasi Kerja sama antar Desa									250.000.000							
	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Parmitas							100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	827.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>									7.025.000.000		7.727.500.000		8.500.250.000		23.252.750.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									7.025.000.000		7.727.500.000		8.500.250.000		23.252.750.000	
	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa, Pengadaan Buku administrasi Desa, Penunjang operasional Pemerintahan Desa							100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	100	1.324.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Blnet Keuangan Desa							100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	331.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bimbingan Teknis Keuangan Desa, Bimbingan Teknis System Keuangan Desa, Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa, Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa, Jambore Desa 2021, Pembinaan Bagi Perangkat desa, Peningkatan Kapasitas Bagi badan Permusyawaratan desa, Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa, Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Kepala Desa Terpilih Tahun 2021, Sekretaris Bersama Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							100	1.950.000.000	100	2.145.000.000	100	2.359.500.000	100	6.454.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Expo Bumdes, Kegiatan FGD untuk membangun kemitraan, Lombe Bumdes, Pembinaan Bumdes							100	1.600.000.000	100	1.760.000.000	100	1.936.000.000	100	5.396.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021							100	1.075.000.000	100	1.182.500.000	100	1.300.750.000	100	3.558.250.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil Desa/keurahan, Penyusunan Indek Desa Membangun (IDM)							100	600.000.000	100	660.000.000	100	726.000.000	100	1.986.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Monitoring dan Evaluasi Aset Desa							100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	331.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota RPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa, terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bagi badan Permusyawaratan Desa							100	950.000.000	100	1.045.000.000	100	1.149.500.000	100	3.144.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Penyusunan IDM							100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	827.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									7.025.000.000		7.727.500.000		8.500.250.000		23.252.750.000	

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										7.025.000.000		7.727.500.000		8.500.250.000		23.252.750.000		
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten								100	250.000.000	100	275.000.000	100	304.500.000	100	827.500.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan								100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	331.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Posbindu								100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	3.310.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bantuan Permodalan Untuk Pengembangan Produk unggulan, Penunjang Kegiatan bantuan modal untuk pengembangan Produk unggulan desa, Program Penunjang Pembinaan dan Pengawasan LPG								100	5.750.000.000	100	6.325.000.000	100	6.957.500.000	100	19.032.500.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Teknologi Tepat Guna								100	800.000.000	100	880.000.000	100	968.000.000	100	2.648.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pemberdayaan Masyarakat dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pemberdayaan Masyarakat dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan**  
**Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa	23	25	27	30	33	35	150
2	Persentase Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis ( Renstra ) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pandemik Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap kesehatan, sosial masyarakat dan perekonomian daerah termasuk di Kabupaten Purwakarta, hal ini mengakibatkan capaian target pembangunan daerah tidak dapat tercapai secara optimal. Kebijakan Nasional dan Daerah terkait penanganan pandemik Covid-19 dan upaya pemulihannya, termasuk penyesuaian target capaian pembangunan daerah dan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta penyelarasan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah diterapkan kedalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023 ini.

Dokumen Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam menyusun dokumen perubahan rencana kerja Tahun 2018-2023.

Keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Tahun 2018-2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu

dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam rangka Mensukseskan Visi Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Akhirnya semoga Perubahan Renstra Ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwakarta, 2021  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
  
**JAYA PRANLO, S.STP, M.Si**  
**NIP. 197303061996121001**